

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 3142/LL4/KP/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 261/DIR/PPI/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Jabatan, angka kredit, tmt

Unit kerja

: Noneng Nurianah, S.P., M.T.

: 0423128901 / 19104500908490 : Panumbangan, 23 Desember 1989

: S-2, tahun 2016

: Lektor, 289, 1 Februari 2022

: Politeknik Pos Indonesia

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2018

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 0 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 25 Mei 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

TE/

Wilayah IV

M. Samsuri

197901142003121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia